



Meninjau konsepsi Asas Itikad Sangat Baik Baik (*Utmost Good Faith*) dalam Perjanjian Asuransi

**Dhimas Akbar Firmansyah, Yuha Farisa Zukhruf, Arvian Putra Ramadhan, Muhammad
Anas Arifin, Lutfi Roid Mahendra, Reyhan Agusta, Muhammad Haman Firdaus, Shabrial
Aura Putra, Erni Alim Rodiyah**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Corresponding Authors Email: Akbardhimas14@gmail.com

Received: Januari 06, 2023, Accepted: August 01, 2023 /Published: October 31, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.12986>

Abstrak

Perjanjian asuransi sebagai suatu hubungan timbal balik antar subyek harus dibuat dengan itikad baik. Walaupun Pasal 1320 BW mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian asuransi, namun terdapat perbedaan yang mendasar antara penerapan asas itikad baik (*Good Faith*) dalam perjanjian perdata dengan penerapan asas itikad baik yang sempurna (*Utmost Good Faith*) dalam perjanjian asuransi, khususnya dengan memperhatikan implikasinya. Dalam praktiknya, kedua hal ini memiliki dampak yang sangat berbeda, dan jika para pihak dalam perjanjian asuransi tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan prinsip *Utmost Good Faith*, itu akan sangat buruk. Urgensi dari asas *Utmost Good Faith* dalam perjanjian asuransi yang begitu besar bertujuan untuk menghindari akibat buruk atau kecurangan setelah dilakukannya perjanjian asuransi. Sehingga diperlukan suatu pemahaman yang benar dan jelas mengenai konsepsi asas *Utmost Good Faith* dalam perjanjian asuransi agar tidak kliru dalam menerapkan serta menimbulkan sengketa. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis melakukan penelitian ini. adapaun metode yang digunakan ialah yuridis-normatif. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual.

Kata kunci : Perjanjian, *Utmost Good Faith*, Asuransi

Abstract

An insurance agreement as a reciprocal relationship between subjects must be made in good faith. Although Article 1320 BW regulates the legal requirements for an insurance agreement, there is a fundamental difference between the application of the principle of good faith (Good Faith) in a civil agreement and the application of the principle of perfect good faith (Utmost Good

Faith) in an insurance agreement, especially taking into account the implications. In practice, these two things have very different impacts, and if the parties to the insurance agreement do not fully understand what is meant by the principle of Utmost Good Faith, that will be very bad. The urgency of the Utmost Good Faith principle in such a large insurance agreement aims to avoid bad consequences or fraud after the insurance agreement is made. So we need a correct and clear understanding of the conception of the Utmost Good Faith principle in the insurance agreement so as not to be mistaken in applying and causing disputes. Based on these thoughts, the authors conducted this research. the method used is juridical-normative. The approach in this study is a statutory approach, as well as a conceptual approach.

Keywords : Agreement, Utmost Good Faith, Insurance

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki banyak kebutuhan dalam menjalani kehidupannya, terdapatnya pasang surut dalam menjalani kehidupan mendorong manusia untuk cenderung berhati-hati dalam memenuhi kebutuhan dalam hidup. Hal ini disebabkan karena hidup berjalan dengan ketidakpastian. Untung, rugi, risiko serta rasa suka dan duka seringkali terjadi didalam kehidupan manusia secara tiba-tiba tanpa direncanakan terlebih dahulu misalnya risiko kematian, kecelakaan, dan kerugian-kerugian material lainnya.

Adanya peristiwa yang tidak pasti tersebut menumbuhkan rasa yang tidak aman yang dikenal dengan istilah risiko yaitu, suatu bentuk ketidakpastian mengenai peristiwa yang dapat mewujudkan suatu kerugian akibatnya menumbuhkan adanya rasa tidak aman. Hal tersebut melatarbelakangi lahirnya perusahaan asuransi yang kini pertumbuhannya sangat pesat dan banyak diminati masyarakat. Risiko dapat dikendalikan dengan asuransi.¹ Menurut H. Gunarto, istilah “risiko” dalam konteks perasuransian biasanya mengacu pada kemungkinan menderita kerugian sebagai akibat dari suatu hak yang tidak pasti pada saat penutupan pertanggungan, ketika tidak diketahui peristiwa itu terjadi atau tidak.²

¹ Ridwan Khairandy, 2013, Pokok- Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 387

² Ibid

Verzekering disebut sebagai asuransi dalam bahasa Belanda sedangkan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *assurance or insurance*.³ Dalam implementasinya asuransi dilakukan dengan membuat sebuah perjanjian yaitu perjanjian asuransi. Perjanjian secara istilah berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan *verbintenis*, dimana di Indonesia memiliki tiga arti untuk *verbintenis* yaitu, perjanjian, perikatan dan perutusan, sedangkan untuk *overeenkomst* dapat diartikan sebagai dua pengertian, yaitu perjanjian dan persetujuan.⁴

Berbeda dengan perjanjian umum, perjanjian-asuransi memiliki tujuan yang lebih spesifik daripada perjanjian umum, yakni terdapat-tujuan khusus dalam bentuk pengalihan suatu kondisi-atau kerugian-yang ada, sehingga kejadian tak terduga tetap dalam keadaan yang sama. Para penanggung mengembalikan kondisi tertanggung seperti sebelum kejadian tak terduga. Dengan demikian, perjanjian timbal balik semacam itu memiliki konsekuensi bahwa semua-pihak-memiliki hak serta-kewajiban-antara satu dan lainnya.

Peraturan mengenai perjanjian asuransi di Indonesia tertuang dalam KUHP pasal 1338 dan KUHD pasal 251 yang mana disebutkan perjanjian harus berlandaskan pada itikad baik semua pihak, artinya dalam perjanjian terdapat kewajiban atas pemberian keterangan yang benar, jujur dan dilakukan secara lengkap berkaitan dengan kondisi objek yang dipertanggungjawabkan.⁵

Perjanjian asuransi memiliki ciri dasar yang sangat penting dan harus dipenuhi sebelum melakukan perjanjian tersebut. Adapun ciri dasar tersebut adalah perjanjian harus didasari oleh itikad baik. Secara umum asas itikad-baik atau *Good Faith* mensyaratkan bahwa setiap kali perjanjian dibuat, semua pihak pada dasarnya leluasa buat memastikan isi akad dengan siapa mereka membuat perjanjian. Tetapi, tiap perjanjian wajib senantiasa didasarkan pada asas itikad baik, tidak melanggar hukum

³ Muhammad Khoirul Huda, 2016, Prinsip Iktikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa, FH UII Press, Yogyakarta, Hlm 146

⁴ R.Soeroso, 2010, Perjanjian di Bawah Tangan, Pedoman praktis pembuatan dan aplikasi hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

⁵ Wahyu, Wardana, 2019, Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi, Mandar Maju, Bandung, hlm. 34-35

dan peraturan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Keharusan itu ditujukan pada terciptanya perjanjian yang adil, dan tidak terjadi eksploitasi terhadap pihak yang lemah.⁶

Asas itikad baik dalam perjanjian asuransi atau hukum asuransi tidak hanya sebatas asas itikad baik pada perjanjian umumnya melainkan lebih tinggi dari itu. Dalam hukum asuransi mengharuskan adanya sebuah prinsip keterbukaan yang sangat tinggi dimana jika prinsip tersebut dilanggar akan mengandung sanksi yang keras. Asas ini dalam hukum asuransi dikenal dengan *Utmost Good Faith*. Asas *Utmost Good Faith* bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang lemah dimana dalam aspek ini lebih kepada pihak tertanggung. Perusahaan asuransi atau pihak tertanggung seringkali berada dalam posisi yang lebih tinggi sehingga tidak jarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak tertanggung seperti menyembunyikan informasi penting yang seharusnya disampaikan kepada pihak tertanggung. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, perusahaan asuransi tentu saja tidak diizinkan untuk menyembunyikan informasi yang menyebabkan pemegang polis terjerumus pada kontrak yang memberatkan salah satu pihak.

Perusahaan asuransi berkewajiban atas semua kejelasan perihal perjanjian asuransi, baik pra kontrak, pelaksanaan termasuk prosedur berakhirnya perjanjian. Jika perusahaan asuransi sebagai penanggung tidak mengindahkan hal tersebut kepada pemegang polis, maka peristiwa itu termasuk melanggar asas itikad baik. Adanya pelanggaran tersebut jelas dapat menimbulkan kerugian bagi tertanggung saat mengajukan klaim, sehingga dari itu perusahaan asuransi sebagai penanggung-wajib untuk memberi ganti rugi yang dialami pihak tertanggung atau pemegang polis. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dalam hal ini diperoleh rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan penulis yaitu bagaimana konsepsi asas *Utmost Good Faith* dalam Peraturan Asuransi. Kemudian setelah pembahasan tersebut

⁶ Luh Nila Winarni, *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, DIH : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 21, februari 2015, hlm. 3

dilakukan, penulis akan menjelaskan bagaimana proses penyelesaian sengketa asuransi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normative*. pendekatan yuridis-normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁷

PEMBAHASAN

Konsepsi asas *Utmost Good Faith* dalam Peraturan Asuransi

Hukum tentang perasuransian telah diatur oleh beberapa peraturan. salah satu peraturan yang mengatur secara khusus tentang asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Selain peraturan tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) juga mengatur mengenai asuransi. POJK yang dimaksud antara lain POJK Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian, POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, dan POJK Nomor 23/POJK.05/2014 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Perjanjian Asuransi juga tunduk terhadap pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Asuransi juga diatur di dala Kitab UndangUndang Dagang (KUHD). Di dalam KUHD, asuransi secara umum di atur dalam pasal 246-286 KUHD. Sedangkan pengaturan asuransi yang bersifat khusus, diatur dalam pasal 287-308 KUHD.

Asuransi adalah alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan mengumpulkan sejumlah unit risiko yang wajar sehingga kerugian individu dapat diperkirakan.

⁷ Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24

Selanjutnya kerugian tersebut ditanggung secara merata oleh mereka yang bergabung.⁸ Undang-undang No. 40 Tahun 2014 mengenai perasuransian menjelaskan bahwa asuransi adalah kesepakatan antara 2 pihak, yakni perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penanggung untuk menerima premi dengan imbalan:

- a) Mengganti kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung sebagai akibat dari terjadinya peristiwa yang tidak pasti; atau
- b) Pembayaran berdasarkan meninggal dunia pihak tertanggung ataupun pembayaran berdasarkan kehidupan pihak tertanggung dengan manfaat yang mana besarnya sudah ditentukan dan/atau yang didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dilakukan dengan membuat sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi didefinisikan sebagai kesepakatan yang mana satu pihak memberikan imbalan sejumlah premi yang disepakati untuk mengkompensasi pihak lain atas subjek tertentu sebagai akibat dari kerugian tertentu. Perjanjian asuransi memiliki ciri khusus dari perjanjian pada umumnya.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, leluasa membuat akad yang tidak terikat oleh determinasi tertentu, tetapi terdapat prasyarat keabsahan kesepakatan yang diinginkan secara hukum harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dapat berlaku dengan baik.⁹ Perjanjian pada umumnya dilakukan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku agar melahirkan perjanjian yang baik. Adapun prinsip-prinsip hukum

⁸ Danarti, Dessy, 2011, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman*, G-Media, Jakarta, hlm. 7

⁹ Refly, R., U, *Aspek Hukum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara Karyawan Dengan Perusahaan*. LexPrivatum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan, Volume 2 Nomor 3 tahun 2014, hlm. 170

perjanjian adalah prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan semua orang yang melakukan kesepakatan atau perjanjian antara lain¹⁰ :

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak
- 2) Asas Konsensualitas
- 3) Asas *Pacta Sunt Servanda*.
- 4) Asas Itikad Baik
- 5) Asas Personalitas atau Kepribadian
- 6) Asas *Forec Majeeur* atau asas *Oveermacht*
- 7) Asas *Exceptio Non Adimpleti Contraactus*

Dalam perjanjian asuransi yang menjadi pembeda atau menjadi ciri khususnya adalah kepada asas itikad sangat baik (*Utmost Good Faith*). Jika dalam perjanjian pada umumnya hanya dikenal asas itikad baik (*good faith*) namun dalam hukum asuransi dikenal dengan *Utmost Good Faith*. Asas *Utmost Good Faith* bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang lemah dengan cara mengharuskan semua pihak untuk memberikan keterbukaan yang seluas-luasnya dan benar.

Menurut prinsip *Utmost Good Faith*, Tertanggung wajib memberikan banyak rincian mengenai semua fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang dipertanggungjawabkan. Penanggung wajib menjelaskan risiko yang dijamin atau risiko yang dikecualikan, serta semua syarat dan ketentuan pertanggungan secara rinci.¹¹ Apabila asas ini tidak dipenuhi maka akan berdampak kepada batalnya perjanjian asuransi yang dibuat. Hal ini dikarenakan terdapat cacat kehendak sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1320-1329 KUHPerdara. Kesalahan yang dapat membuat

¹⁰ Anita Sinaga, Niru, *Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma : Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 10 Nomor 1, Tahun 2019, hlm. 12

¹¹ AM, Hasan Ali, 2003. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana Jakarta, hlm. 77

batalnya perjanjian asuransi dikarenakan tidak melakukan asas *Utmost Good Faith* ini dapat terjadi dikarenakan :

- a) Tidak diungkapkannya informasi material secara benar serta menyeluruh (*non disclosure*).¹²
- b) Menyembunyikan informasi;
- c) Kekeliruan dalam mengungkapkan informasi;
- d) Dengan sengaja memberikan informasi salah untuk menipu (*fraudulent misrepresentation*)

Asas itikad baik telah diatur dalam KUHPPerdata, namun khusus mengenai perjanjian asuransi yang menganut Itikad sangat baik (*Utmost Good Faith*) atau itikad baik sempurna perlu ditekankan lebih jelas. Hal ini sebagaimana sesuai dengan permintaan ketentuan pasal 251 KUH Dagang yang berbunyi : “*Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberikan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan*”.

Penekanan terhadap asas itikad sangat baik atau *utmost good faith* diperlukan dikarenakan dengan aturan yang sudah ada masih sangat minim memberikan penjelasan apa yang dimaksud asas itikad sangat baik. Hingga saat ini pula masih sering timbul perdebatan mengenai definisi itikad sangat baik. Ada yang mendefinisikan *utmost good faith* sebagai *Utmost good faith means a positive duty to voluntarily disclose, accurately and fully, all facts material to the risk being proposed, whether asked for them or not*.¹³

Penerapan asas Itikad sangat baik (*Utmost Good Faith*) pada peraturan asuransi dimulai dengan- penjelasan dari Agen atau Penanggung dalam bentuk; menjelaskan

¹² Wiyono, 2011, Penyelesaian klaim Asuransi Kesehatan pada Rumah Sakit X, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, hlm. 52

¹³ Zahry Vandawati Chumaida, Menciptakan Itikad Baik Yang Berkeadilan Dalam Kontrak Asuransi Jiwa, jurnal Yuridika : Volume 29 Nomor 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 248

risiko yang dijamin penanggung dan pengecualiannya; memberitahukan besaran premi yang harus dibayarkan sesuai ketentuan; memberikan keterangan secara jelas perihal prosedur klaim; serta informasi terkait lainnya yang dibutuhkan calon tertanggung. Setelah ada penjelasan tersebut, calon tertanggung yang akan mengajukan permintaan asuransi mengisi identitas secara lengkap pada formulir yang telah disediakan.

Setelah dilakukan tahap pertama maka langkah selanjutnya dilakukan seleksi risiko, yang dimana dalam asuransi disebut sebagai "*underwriting*", adalah-proses-mengklasifikasikan calon-tertanggung untuk menentukan apakah calon tertanggung dapat diterima atau tidak permintaan asuransinya. Hal ini dikarenakan-tidak semua pihak yang mengajukan permohonan asuransi dapat diterima oleh penanggung, dan tidak setiap calon tertanggung berhak memenuhi syarat untuk diterima sebagai tertanggung dalam perjanjian asuransi.

Setelah proses "*underwriting*", yang memakan waktu sekitar 14 hingga 30 hari, polis asuransi kemudian dikeluarkan, yang merupakan kontrak asuransi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dan surat-surat lain yang merupakan bagian integral dari kontrak asuransi. Semua proses yang tersebut di atas, mulai dari pengisian identitas hingga pembayaran premi, aplikasi klaim dan pengambilan polis, semuanya berkaitan dengan penerapan prinsip itikad baik.

Ada dua jenis itikad baik, yaitu itikad baik pada fase pra-kontrak juga disebut sebagai itikad baik subjektif, dan itikad baik pada fase pelaksanaan kontrak disebut sebagai itikad baik yang objektif. Itikad baik pra-kontrak merupakan kewajiban untuk mengkomunikasikan ataupun menjelaskan dan memverifikasi fakta-fakta material bagi para pihak sehubungan dengan prinsipal yang dinegosiasikan. Selain itu, itikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah bahwa semua pihak terikat tidak hanya oleh apa yang telah mereka perjanjikan secara tegas, tetapi juga oleh kesopanan, hukum umum, atau hukum yang menciptakan kewajiban sesuai dengan sifat kontrak mereka. Dengan demikian, perjanjian pertanggunganan atau perjanjian asuransi menjadi sah jika sesuai dengan ketentuan yang menurutnya perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Aturan itikad baik ini dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang berkontrak, khususnya pihak yang dirugikan dan, dalam hal ini, perusahaan asuransi. Dimana tertanggung harus memberikan informasi yang benar atau informasi tentang fakta-fakta tentang dirinya. Tertanggung tidak dapat menentukan ketentuan yang terdapat dalam kontrak asuransi, karena ketentuan ini telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi itu sendiri, tertanggung dapat memutuskan apakah akan menyetujui isi kontrak sebelum kontrak atau tidak.

Proses Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Indonesia

Dalam mencapai kesepakatan, itikad baik para pihak harus memperhatikan kepatutan. *Pretium iustum*, yang berarti "alasan" dan "kesetaraan", adalah dasar dari setiap perjanjian. Ditetapkan bahwa harus ada keseimbangan antara keuntungan dan kerugian kedua belah pihak dalam perjanjian. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan. Asas bahwa isi perjanjian harus mencerminkan asas keadilan dikenal dengan itikad baik.¹⁴

Prinsip atau asas *Utmost Good Faith* dalam perjanjian asuransi merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan menyangkut hak dan kewajiban tertanggung serta penanggung di lain pihak. Oleh karena itu, perjanjian asuransi disebut juga sebagai akad itikad baik mutlak. Biasanya, hal-hal baik ini berjalan bersama dengan baik.

Kewajiban memberikan informasi dan informasi sebagai cerminan kebaikan yang sempurna harus dipenuhi oleh kedua belah pihak; penanggung/perusahaan asuransi dan tertanggung menanggung beban tanggung jawab yang sama dan sama-sama bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan prinsip itikad sangat baik (*utmost good faith*) ini tidak hanya berlaku terhadap tertanggung saja, tapi juga berlaku bagi penanggung. Karena yang lebih mengetahui tentang perjanjian asuransi tersebut adalah

¹⁴ Ridwan Khairandy, 2003, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Indonesia, hlm. 3

penanggung.¹⁵ Oleh karena itu, setiap calon tertanggung wajib memberitahukan kepada calon penanggung segala fakta atau informasi yang diketahuinya yang seharusnya diketahuinya sebelum menutup perjanjian asuransi agar calon penanggung dapat memutuskan apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak. terlepas dari apakah kandidat dan perusahaan asuransi akan menyimpulkan dengan persyaratan yang sama.¹⁶

Kewajiban untuk memberitahukan Informasi yang paling penting adalah apa yang sudah diketahui oleh calon penanggung atau apa yang harus diketahui oleh calon penjamin. Namun, pada penerapannya asas *Utmost Good Faith* kerap dilanggar sebab adanya keinginan untuk mendapat-keuntungan melalui cara yang tidak jujur ataupun kecurangan-yang-dilakukan-oleh pihak-pihak dalam usaha perasuransian.

Kecurangan dalam asuransi disebut dengan istilah *insurance fraud*, yang artinya segala macam bentuk kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku-asuransi-baik-itu tertanggung, agen asuransi, maupun-penanggung sendiri yang bertujuan-untuk mengambil keuntungan finansial secara tidak jujur dan tidak sah. *Insurance fraud* ataupun ketidakjujuran pada asuransi dapat melingkupi terdapatnya kenyataan material yang dirahasiakan, merekayasa klaim asuransi (membuat klaim asuransi ilegal, membuat akta ilegal ataupun memalsukan jumlah klaim sehingga tidak seperti dengan nilai sesungguhnya).

Berdasarkan pada-surat edaran OJK No.46 tahun 2017 menyatakan bahwa Fraud merupakan tindakan penyimpangan yang dengan sengaja ditujukan pada penipuan atau manipulasi, yang mengakibatkan pihak-lain-menderita kerugian sementara pelakunya secara langsung atau tidak langsung mendapat keuntungan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa fraud memiliki empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Pelaku melakukannya secara sengaja; 2. Adanya korban; 3. Korban mengikuti kehendak pelaku; 4. Terdapat kerugian yang dialami korban.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2015, Hukum Asuransi Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.73

¹⁶ Selvi Harvia Santri, Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian, UIR Law Review, Volume 01, Nomor 01, April 2017, hlm. 81

Penyelesaian sengketa atau permasalahan (*insurancefraud*) pada asuransi, dapat diselesaikan melalui majelis hukum pengadilan ataupun diluar majelis hukum, yakni melalui alternatif penanganan sengketa semacam mediasi, adjudikasi, ataupun arbitrase. Penentuannya terkait oleh para pihak serta pada dasarnya tertera dalam polis, sesuai dengan determinasi pada Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 bahwa seluruh polis asuransi diharuskan untuk memuat klausul penyelesaian perselisihan ataupun sengketa. Arbitrase ialah metode penanganan sengketa di luar majelis hukum yang bersumber pada sesuatu persetujuan pihak-pihak terkait yang diserahkan pada pihak ketiga (arbriter) untuk membuat ketetapan. Salah satu lembaga yang menangani arbitrase bentrokan asuransi ialah BMAI (Badan Mediasidan Arbitrase Asuransi Indonesia).

Sebelum melewati langkah arbitrase ataupun majelis hukum di pengadilan, pihak-pihak yang bersengketa-bisa menyelesaikannya melewati perantaraan atau mediasi. Perantaraan ialah upatauntuk-mempertemukan-para pihak yang bersengketa dengan tujuan pada penyelesaianpermasalahan dengan cara konferensi untuk-mencapai mufakat yang mengaitkan mediator ataupun pihak ketiga yang adil ataupun tidak memiliki kompetensi buat membuat ketetapan.

Pada saat proses non-litigasi tidak menemui titik terang atau penyelesaian, maka dapat dilakukan tahap selanjutnya yaitu proses litigasi. Upaya kedua adalah upaya litigasi, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) POJK 28/2015 menentukan adanya permohonan kreditor yang dapat diajukan pemegang polis sebagai kreditor dari perusahaan asuransi guna nantinya ditinjau lebih lanjut dan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pengajuan suatu permohonan pernyataan pailit atas perusahaan asuransi kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Selain itu, kreditor dalam hal ini kreditor/pemegang polis wajib menyertakan bukti-bukti pendukung dalam

permohonannya, seperti perjanjian asuransi dan bukti-bukti lain mengenai pentingnya peranan pemegang polis dalam penyelesaian sengketa asuransi.¹⁷

KESIMPULAN

Asuransi adalah alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan mengumpulkan sejumlah unit risiko yang wajar sehingga kerugian individu dapat diperkirakan. Kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dilakukan dengan membuat sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi yang menjadi pembeda atau menjadi ciri khususnya adalah kepada asas itikad sangat baik (*Utmost Good Faith*). Jika dalam perjanjian pada umumnya hanya dikenal asas itikad baik (*good faith*) namun dalam hukum asuransi dikenal dengan *Utmost Good Faith*. Ada dua jenis itikad baik, yaitu itikad-baik pada fase pra-kontrak juga disebut sebagai itikad baik subjektif, dan itikad baik pada fase-pelaksanaan kontrak disebut sebagai itikad baik yang objektif. Itikad baik pra-kontrak merupakan kewajiban untuk mengkomunikasikan ataupun-menjelaskan dan memverifikasi-fakta-fakta-material-bagi-para-pihak sehubungan dengan prinsipal yang dinegosiasikan. Selain itu, itikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah bahwa semua-pihak terikat- tidak-hanya oleh apa yang telah mereka perjanjikan secara tegas, tetapi juga oleh kesopanan, hukum umum, atau hukum yang menciptakan kewajiban sesuai dengan sifat kontrak mereka.

Namun, pada penerapannya asas *Utmost Good Faith* kerap dilanggar sebab adanya keinginan untuk mendapat-keuntungan melalui cara yang tidak jujur ataupun kecurangan-yang-dilakukan-oleh pihak-pihak dalam usaha perasuransian. Kecurangan dalam asuransi seperti ini disebut dengan istilah *insurance fraud*, yang artinya segala macam bentuk kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku-asuransi-baik-itu bertanggung, agen asuransi, maupun-penanggung sendiri yang bertujuan-untuk mengambil keuntungan finansial secara tidak jujur dan tidak sah. Penyelesaian sengketa atau permasalahan (*insurancefraud*) pada asuransi, dapat diselesaikan melalui

¹⁷ Anak Agung Gede Deva Yusa Wedangsa Laba, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Asuransi, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 6, hlm. 44-55

majelis hukum pengadilan ataupun diluar majelis hukum, yakni melalui alternatif penanganan sengketa semacam mediasi, adjudikasi, ataupun arbitrase serta apabila gagal dapat diselesaikan melalui proses pengadilan atau secara litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok- Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad Khoirul Huda, 2016, *Prinsip Iktikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, FH UII Press, Yogyakarta.
- R.Soeroso, 2010, *Perjanjian di Bawah Tangan, Pedoman praktis pembuatan dan aplikasi hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Danarti, Dessy, 2011, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman*, G-Media, Jakarta.
- Wiyono, 2011, *Penyelesaian klaim Asuransi Kesehatan pada Rumah Sakit X*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- AM, Hasan Ali, 2003. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Indonesia.
- Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wahyu, Wardana, 2019, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Mandar Maju, Bandung.

Jurnal

- Luh Nila Winarni, *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, DIH : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 21, februari 2015.
- Refly, R., U, *Aspek Hukum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara Karyawan Dengan Perusahaan*. LexPrivatum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan, Volume 2 Nomor 3 tahun 2014.

Anita Sinaga, Niru, *Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian.*

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma : Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara
Volume 10 Nomor 1, Tahun 2019.

Zahry Vandawati Chumaida, Menciptakan Itikad Baik Yang Berkeadilan Dalam
Kontrak Asuransi Jiwa, jurnal Yuridika : Volume 29 Nomor 2, Mei-Agustus 2014.

Selvi Harvia Santri, Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian,
UIR Law Review, Volume 01, Nomor 01, April 2017.

Anak Agung Gede Deva Yusa Wedangsa Laba, Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Asuransi, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 6.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab UndangUndang Hukum Perdata.

Kitab UndangUndang Dagang (KUHD).

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola
Perusahaan Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2014 tentang Produk Asuransi
dan Pemasaran Produk Asuransi.